



SALINAN

KEPALA DESA BANYUDONO
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA BANYUDONO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
HASIL PENDATAAN KEMBALI DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANYUDONO

- Menimbang : a. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 dan dampaknya;
- b. bahwa untuk memenuhi butir 3 surat Edaran bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 / PK/2021 dan Nomor 2/PDP/2021 tentang optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa Tahun 2024;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian dalam negeri Nomor 412.61/3383/BPD tanggal 23 Juli 2021 tentang Optimalisasi dan Percepatan pelaksanaan BLT Dana Desa dan penanganan covid-19 di Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hurupf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035) ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.70/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4 *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di wilayah Jawa dan Bali
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 47);
14. Instruksi Bupati Magelang Nomor 3 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Kabupaten Magelang;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 / PK/2021 dan Nomor 2/PDP/2021 tentang optimalisasi dan percepatan pelaksanaan BLT Desa Tahun 2023; dan Consideran PMK 201 tahun 2022.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian dalam negeri Nomor 412.61/3383/BPD tanggal 23 Juli 2021 tentang Optimalisasi dan Percepatan pelaksanaan BLT Dana Desa dan penanganan covid-19 di Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BANYUDONO TENTANG HASIL PENDATAAN KEMBALI DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Dukun.
3. Desa adalah Desa Banyudono.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

- pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 15. Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Jumlah KPM Desa Tahun Anggaran 2025 merujuk kepada jumlah KPM BLT Desa Tahun Anggaran 2023 dan 2024 , dengan melakukan review / Merubah daftar Penerima KPM atas kesesuaian kriteria sebagai KPM BLT Desa;
- (3) Dimungkinkan Mengurangi jumlah KPM BLT desa di daftar KPM BLT Desa Tahun Anggaran 2025, sebagai respon atas Peraturan Pemerintah atas anggaran minimal 12% dari Dana Desa untuk BLT Dana Desa dan perkembangan kondisi ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19;
- (4) Daftar KPM BLT Desa dapat menampung keluarga miskin penerima bantuan sosial lainnya yang terhenti, baik yang bersumber dari APBD dan / atau dari APBN;
- (5) Penambahan jumlah KPM BLT Desa berdasarkan Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Insidentil yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (6) Pembayaran BLT Desa kepada KPM BLT Desa tidak berlaku surut apabila BLT Desa telah dilaksanakan;
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sejak bulan ke satu sampai dengan bulan ke dua belas;
- (8) Daftar Nama KPM penerima BLT sebagaimana lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banyudono.

Ditetapkan di Banyudono
pada tanggal 20 Januari 2025

KEPALA DESA BANYUDONO

ttd

NURHADI

Diundangkan di Banyudono
pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DESA BANYUDONO

ttd

WAHYUDI

BERITA DESA BANYUDONO TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA BANYUDONO,



WAHYUDI



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN DUKUN
DESA BANYUDONO

Alamat: Jln Muntilan-Talun KM 5 Banyudono Dukun 56482

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
Nomor : 01 / BA / 2005 / 2025

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, di Desa Banyudono Kecamatan Banyudono Kabupaten Magelang, maka pada hari ini :

Hari : Senin
Tanggal : 20 Januari 2025
Waktu : Pukul 09: 00 s/d selesai.
Tempat : Aula Desa Banyudono.

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda :

Pengusulan Dan Penetapan calon Keluarga penerima Manfaat (KPM) BLT-DD T.A 2025 yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir (Terlampir)

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Msyawarah	: Susilo	Ketua BPD
Notulen	: Wahyudi	Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Nurhadi	Kepala Desa
	2. Suwito	Pendamping Desa
	3. Widoyo	Tokoh Masyarakat

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang *berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa Khusus (Musdesus)* ini :

1. Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) menyepakati bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Banyudono Tahun 2025 sebanyak Rp.300.000 (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) disalurkan selama 12 (*dua belas*) bulan dari bulan Januari - Desember dengan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 7 Kepala Keluarga (KK), sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini
2. Data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana disebut pada angka 1, selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan oleh Bupati, untuk disahkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa

Banyudono , 20 Januari 2025

Pimpinan Rapat,

Notulis,

(SUSILO)

(WAHYUDI)

Mengetahui,
Kepala Desa Banyudono

(NURHADI)

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 1 TAHUN 2025
PENERIMAAN MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NIK	NAMA LENGKAP	LK/PR	ALAMAT	RT	RW	TEMPAT LAHIR	TGL. LAHIR	PEKERJAAN	HASIL VERIFIKAS	BESARAN ANGGARAN
1	3308060808690004	WINARTO	LK	SELOIRING	001	001	MAGELANG	08/08/1969	99	1	Rp 300.000
2	3308063110960001	NUR AFANTO	LK	KLATAK	004	005	MAGELANG	31/10/1996	99	1	Rp 300.000
3	3308067112520051	MUJILAH	PR	MACANAN	005	006	MAGELANG	31/12/1952	99	1	Rp 300.000
4	3308062606630001	SAELAN	LK	SOROBANDAN	004	008	MAGELANG	26/06/1963	99	1	Rp 300.000
5	3308061103860002	RIDWAN	PR	DEMO	004	011	MAGELANG	31/12/1932	99	1	Rp 300.000
6	3308064112380004	PONIYEM	PR	KWADASAN	001	013	MAGELANG	01/12/1938	99	1	Rp 300.000
7	3308061809450001	SYAMSUDDIN	LK	BANJENGAN	001	014	MAGELANG	18/09/1945	99	1	Rp 300.000

Kepala Desa Banyudono

NURHADI